

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat melakukan perekrutan pegawai non pegawai negeri khususnya pramubakti. Pihak pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam perjanjian kerja tersebut, tugas dan fungsinya mengacu pada peraturan yang berlaku yang sama dengan pegawai negeri sipil lainnya. Apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan maka akan diberikan sanksi yang tercantum dalam perjanjian tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A terbatasnya anggaran untuk pegawai honorer yang berasal dari Non DIPA, hal ini tetap dilakukan dikarenakan kurangnya pegawai dalam membantu kinerja ASN Pegawai Negeri Sipil

B. Saran

1. Agar kinerja pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil dapat bekerja dengan baik, seyogyanya pemerintah juga memperhatikan kesejahteraannya.
2. Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai non pegawai negeri sipil biasanya lebih banyak bahkan lebih berat, maka hendaknya pegawai pemerintah non pegawai negeri selalu dipandang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama.